

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Algi Ghifari Juhara^{*}, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ghifaryjoehara@gmail.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. The public is facilitated by the existence of ATM facilities to aim to facilitate the process of sending money or receiving money, but on the other side of the advancement of this technology, there are always loopholes for irresponsible individuals who lead to criminal acts, as regulated in Law Number 19 of 2016 concerning ITE. Therefore, the purpose of this study aims to find out and understand how criminal liability for perpetrators of ATM break-in crimes is connected with the ITE Law and find out what factors cause the perpetrators to commit these criminal acts. Criminal liability of criminal offenders regarding ATM break-ins according to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 Electronic Information and Transactions, in relation to the criminal liability of perpetrators of theft through electronic systems, this act has been determined as a criminal act as stipulated in Article 30 to Article 36 of the ITE Law.

Keywords: *Criminal Liability, Cybercrime, Criminal Acts.*

Abstrak. Masyarakat difasilitasi dengan adanya fasilitas ATM untuk bertujuan memfasilitasi proses pengiriman uang atau penerimaan uang, namun di sisi lain kemajuan teknologi ini selalu ada celah bagi individu yang tidak bertanggung jawab yang mengarah pada tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembobolan ATM terkait dengan UU ITE dan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terkait pembobolan ATM menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian melalui sistem elektronik, tindakan ini telah ditetapkan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 UU ITE.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Cybercrime, Tindak Pidana.*

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman sudah tidak bisa lagi ditolak khususnya pada teknologi, bagaimanapun juga perkembangan teknologi akan semakin bertumbuh dan mempunyai tujuan agar zaman yang kita jalani semakin mudah dan modernisasi. Perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh ke segala aspek, termasuk perkembangan teknologi perbankan yang tujuannya memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Seiring perkembangan waktu, dimana terjadi perkembangan transaksi ekonomi, maka kebutuhan nasabah akan kemudahan melakukan transaksi semakin meningkat, untuk menunjang kebutuhan nasabah tersebut maka pihak bank mengeluarkan produk-produk perbankan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Media elektronik yang digunakan adalah mesin ATM, internet banking, maupun handphone.

Bank merupakan suatu lembaga yang sangat penting di dalam masyarakat, karena bank sebagai salah satu sarana berjalannya perekonomian yang ada di masyarakat. Istilah ini kemudian dikenal dengan *cybercrime*. Indonesia selama ini dianggap sebagai surga kejahatan *cyber*. Salah satu contoh dalam kemajuan teknologi di zaman sekarang ialah semakin banyak lembaga keuangan umumnya didirikan. Masyarakat dipermudah dengan adanya fasilitas Anjungan Tunai Mandiri agar bertujuan untuk memudahkan proses pengiriman uang atau menerima uang, namun disisi lain dari kemajuannya teknologi ini selalu ada celah oknum yang tidak bertanggung jawab yang berujung perbuatan tindak kriminal yaitu pencurian.

Hukum merupakan sektor yang paling penting dalam kehidupan bernegara, karena hukum menjadi dasar dari tindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, terlebih kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah diberikan oleh hukum. Kondisi ekonomi yang melemah pada saat ini menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat, sebagian masyarakat menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut dengan melakukan tindak pidana, salahsatu tindak pidana yang dilakukannya yaitu tindakan pencurian. Pencurian dengan motif kasus pengganjalan di ATM yang terjadi di Jalan Siliwangi Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Jawa Barat ini menjadi sebuah kasus baru yang terjadi. Dimana warga masyarakat khususnya warga Kota Sukabumi sudah banyak menjadi korban kasus tindak kriminal. Dalam kasus tersebut dilakukan oleh 6 orang pelaku yang berinisial I, DY, S, AS, AS dan ES yang merupakan warga Kampung Banjar Agung Udik, Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembobolan ATM ditinjau dari UU ITE?” dan “Apakah Faktor Penyebab Pelaku melakukan modus operasi Tindak Pidana Pembobolan ATM?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana pembobolan anjungan tunai mandiri yang dihubungkan dengan Undang -Undang ITE.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku tindak pidana pembobolan anjungan tunai mandiri.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data -data sekunder yang merupakan bahan -bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap masalah yang akan diteliti. Data sekunder tersebut dapat diperoleh dari 3 bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mengenai pembobolan ATM menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Para penulis menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Dalam penjelasannya dikemukakan tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Bertitik tolak pada rumusan tentang "pertanggungjawaban" atau liability tersebut, Pound membahasnya dari sudut filosofis dan system hukum secara timbal balik. Teori pertama, menurut Pound bahwa pertanggungjawaban diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Pada segi handlung yang boleh dinaikan yaitu *tat bestandsmaszigke* itu dan tidak adanya alasan pembenar. Sebagaimana hanya segi pertamanya sajalah yang mungkin *tatbestandsmaszig*, *schuld*. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata, bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lain. Pandangan Moeljatno tersebut dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, yaitu dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tak akan dijatuhkan pidana. Jika pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggungjawab atau dinyatakan tidak bersalah atau tidak lalai, ataupun ada alasan pemaaf, maka ia lepas dari segala tuntutan hukum.

Barda Nawawi Arief meyakini dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah dan sulit. Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya, dari segi hukum ternyata membawa konsekuensi tersendiri, yakni timbulnya berbagai penyimpangan atau perbuatan yang mengarah kepada suatu perbuatan kriminal atau kejahatan baru. Perkembangan teknologi dan informasi tidak saja memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tetapi juga berdampak negatif, yaitu berkembangnya jenis dan modus kejahatan, yang di dalamnya terdapat modus pencurian.

Ketentuan Pasal 362 KUHP mengatur tindak pidana pencurian yang umum atau pencurian biasa, akan tetapi seiring perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menciptakan jenis kejahatan baru yang dikenal dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Termasuk pencurian melalui dunia maya atau sistem elektronik. Oleh karena itu, perlu untuk mengatur secara khusus berbagai kejahatan yang terjadi di dalam lingkup dunia maya tersebut,

sehingga tercipta kepastian hukum yang menjadi pilar dasar dalam penegakan hukum

Ketentuan hukum mengenai penggunaan teknologi dan informasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. Keberadaan Undang-Undang ITE ini diharapkan menjadi sebuah perisai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan dan juga masyarakat sebagai pengguna sistem elektronik dari berbagai penyalahgunaan akses elektronik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Undang-Undang ITE menentukan beberapa perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam kejahatan dunia maya (cyber crime), diantaranya:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama dan antar golongan (SARA)
3. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi
4. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau dokumen elektronik, dengan cara melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan
5. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi (penyadapan) dalam suatu komputer atau sistem elektronik milik orang lain atau melakukan intersepsi terhadap transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik yang tidak menyebabkan perubahan maupun menyebabkan perubahan, penghilangan atau penghentian informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditransmisikan, kecuali intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang
6. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, sehingga mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi akses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik milik orang lain yang tidak berhak
7. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya
8. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33, sehingga dapat diakses, dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33
9. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik
10. Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian melalui sistem elektronik, perbuatan ini telah ditentukan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d Pasal 36 Undang-Undang ITE. Perbuatan tersebut dirumuskan sebagai delik formil, sehingga perbuatan dianggap selesai apabila perbuatan itu telah terlaksana, meskipun tujuan yang hendak dicapai dari pelaku belum terwujud.

Faktor yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembobolan ATM

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized. Betapa pun kita mengetahui banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Betapa pun kita mengetahui banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Pada Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dijelaskan bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kemajuan teknologi menyebabkan kemudahan seseorang untuk dapat mengakses apa saja yang dibutuhkan baik mengenai informasi, transaksi, dan banyak hal lagi lainnya. Perubahan masyarakat dan teknologi telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam perubahan hukum termasuk di dalam sistem hukum pidana, baik hukum pidana materiil maupun formil yang diimplementasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya pengaturan dan pembatasan oleh hukum dalam pemanfaatan melakukan aktivitas pada dunia maya, seyogyanya menggunakan ukuran-ukuran atau nilai-nilai yang dikenal dalam pergaulan hidup manusia dalam dunia nyata sebagai bagian dari masyarakat dan atau dalam kedudukan sebagai warga negara.

Kejahatan pembobolan ATM sudah mengalami kemajuan dalam menjalankan aksinya apalagi didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi yang dimanfaatkan oleh para pelaku pembobolan ATM untuk melancarkan aksinya. Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembobolan ATM ini juga dihubungkan dengan kajian kriminologi dan aspek sosiologis. Secara etimologi kriminologi berasal dari kata «Crime» yang berarti kejahatan dan «logos» yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Jadi secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil, misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lainlain.

Melihat aspek sosiologis pengertian kejahatan dapat dilihat dari pendapat R.Soesilo yang mengatakan: “kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembobolan ATM ini juga dihubungkan dengan kajian kriminologi dan aspek sosiologis. Secara etimologi kriminologi berasal dari kata “Crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Stephen Hurwitz.

W.A Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu, pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Definisi Bonger, membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup antara lain, antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikoneuropathologi kriminal, statistik kriminal dan poenologi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mengenai pembobolan ATM menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian melalui sistem elektronik, perbuatan ini telah ditentukan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d Pasal 36 Undang-Undang ITE. Perbuatan tersebut dirumuskan sebagai delik formil, sehingga perbuatan dianggap selesai apabila perbuatan itu telah terlaksana, meskipun tujuan yang hendak dicapai dari pelaku belum terwujud.
2. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pembobolan ATM yaitu: (a) Faktor internal: Terjadinya pembobolan ATM tidak lepas dikarenakan kelalaian dari pemilik kartu ATM itu sendiri. Pada kejahatan pembobolan ATM dengan cara skimming, korban biasanya tanpa sadar sudah direkam video pada saat memasukkan pin ATM dan pita magnetiknya sudah pula direkam melalui alat khusus. Setiap pengguna ATM seharusnya tetap menjaga kerahasiaan nomor pin masing-masing agar tidak menjadi korban pembobolan ATM. (b) Faktor eksternal: Pelaku tindak kriminal pembobolan ATM semakin pintar. Maka dari itu pihak bank harus melakukan analisa risiko terhadap potensi permasalahan pada update system serta kontrol keamanan dan informasi agar hal itu tidak terjadi. ATM skimmer atau alat untuk mengkopir data secara magnetik dijual bebas, sehingga setiap orang dapat memasang alat tersebut dan dapat melakukan pembobolan ATM dengan mudah.

Acknowledge

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Deddy Effendy, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis
6. Dian Alan Setiawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan beserta staf dan jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang kooperatif dalam urusan administrasi dan perizinan

Daftar Pustaka

- [1] A.Z Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.
- [2] Agus Raharjo, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- [3] Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- [4] Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, Rajawali Pers, 2005, Jakarta, Hal. 188
- [5] Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.

- [6] Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.
- [7] Soedjono Dirdjosisworo, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, 1969, Bandung, Hal. 13.